



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurul Idham Farma Panggilan Idham ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 September 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang IV Tengah Jorong IV Surabaya
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan yaitu :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- A. Menyatakan terdakwa NURUL IDHAM FARMA Pgl IDHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana melanggar Pasal 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

B. Menyatakan terdakwa NURUL IDHAM FARMA Pgl IDHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

C. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

D. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda mototr honda Vario BA 3817 TM, nomor rangka MH1JFB110DK737712, nomor Mesin JFB1E1692339,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM
- 1 (satu) lembar SIM C an. Nurul Idham Farma, No SIM : 960908230003

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

E. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa NURUL IDHAM FARMA Pgl IDHAM, pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Sunur-Ktaping Km 04.300 Korong Gantiang Tengah Padang Kec. Ulakan Tapakis Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan (saksi Gigih Apriatma) dan kerusakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM dari arah Sunur menuju Ketaping dengan kecepatan tinggi lebih kurang 60-70 KM /Jam dalam keadaan cuaca cerah sore hari dengan lalu lintas ramai, pada saat ditempat kejadian terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 T M menabrak pejalan kaki korban Saiful yang sedang berjalan di pinggir jalan. Berdasarkan Visum Et Revertum;No 63/IGD/RS/IX/2018 Tgl 25 September 2018 an. Gigih Apriatma yang dibuat oleh dr Panca Sapriawan dokter pada RSUD Pariaman, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Gigih Apriatma, pada korban ditemukan :

Anggota gerak atas : tampak luka lecet pada pergelengan tangan kiri dengan ukuran 1x1 cm

Anggota gerak bawah : tampak luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran 1x0,5 cm

Tampak luka lecet pada telapak kaki kanan dengan ukuran 1x1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan visum pada seorang laki-laki pada saat permintaan visum berumur 22 tahun, ditemukan pada korban tampak luka lecet pada pergelengan tangan kiri dengan ukuran 1x1 cm, tampak luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran 1x0,5 cm, Tampak luka lecet pada telapak kaki kanan dengan ukuran 1x1 cm akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NURUL IDHAM FARMA Pgl IDHAM, pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Sunur-Ktaping Km 04.300 Korong Gantiang Tengah Padang Kec. Ulakan Tapakis Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengemudi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (Saiful) meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM dari arah Sunur menuju Ketaping dengan kecepatan tinggi lebih kurang 60-70 KM /Jam dalam keadaan cuaca cerah sore hari dengan lalu lintas ramai, pada saat ditempat kejadian terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 T M menabrak pejalan kaki korban Saiful yang sedang berjalan di pinggir jalan. Berdasarkan Visum Et Revertum;No 64/IGD/RS/IX/2018 Tgl 25 September 2018 an. Saiful yag dibuat oleh dr. Zaitul Ikhlas Sp B dokter pada RSUD Pariaman, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, 30 tahun, korban sampai di IGD RSUD Pariaman tidak sadarkan diri, muntah satu kali, ditemukan pada korban:

Pada Pemeriksaan pada belakang kepala teraba pecahan tulang kepala. Terdapat dua buah luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 5x3x1 cm dan 2x0,5x0,5 cm

Anggota gerak atas : terdapat luka lecet pada lengan kanan bawah siku dengan ukuran 3x2 cm.

Kesimpulan : dari haril pemeriksaan visum luar pada seorang laki-laki pada saat permintaan visum berumur tiga puluh tahun, ditemukan pada korban pada pemeriksaan pada belakang kepala teraba pecahan tulang kepala. Terdapat dua buah luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 5x3x1 cm dan 2x0,5x0,5 cm, akibat kekerasan tumpul.

Pasien dianjurkan untuk dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang, keluarga pasien menolak untuk dirujuk.

Pada jam 20.30 wib pasien masuk ruang rawat ICU, tepat pada tanggal tujuh belas September dua ribu delapan belas, pada jam 06.15 Wib pasien henti nafas, denyut jantung tidak terdengar, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur, hasil EKG flat, pasien di nyatakan meninggal dihadapa petugas dan keluarga pasien.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Alam Syahril Panggilan Alam :

Bahwa Saksi mengerti terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Umum Sunur-Ketaping KM 04.300 Tepatnya di daerah Korong Ganting Tengah Padang Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ;

Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di sebuah warung yang terletak di sebelah kiri jalan dari arah Sunur ke Ketaping ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM dari arah Sunur ke Ketaping, dengan kecepatan tinggi, sampai di tempat kejadian terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Syaiful, korban saat itu berjalan di sebelah kiri dari arah Sunur menuju Ketaping ;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, setelah saksi diberitahu oleh masyarakat yang mengatakan bahwa salah seorang warga saksi yang bernama Syaiful mengalami kecelakaan, mendengar hal tersebut, saksi langsung menuju tempat kejadian ;

Bahwa sampai di tempat kejadian saksi melihat pecahan body sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saksi juga melihat darah korban yang berseseran di pinggir jalan selain itu saya juga melihat goresan benda tumpul di pinggir kiri jalan dari arah Sunur menuju Ketaping ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun korban tidak tertolong, korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 September 2018 ;

Bahwa Korban sehari-hari biasa saja, hanya saja korban memang beberapa tahun belakangan mengalami gangguan jiwa dan sampai saat terjadi kecelakaan tersebut, korban belum sembuh ;

Bahwa setahu Saksi korban tidak pernah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa ;

Bahwa ketika terjadi kecelakaan, arus lalu lintas ramai ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca lumayan cerah ;

Bahwa tempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, penerangan hanya dari lampu rumah masyarakat di sekitar tempat kejadian ;

Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa tersebut ;

Bahwa Korban biasanya tidak ada mengganggu masyarakat ;

Bahwa Warung tempat saya duduk dengan tempat kejadian jaraknya sekitar 200 meter ;

Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi Gigih Apriatma Panggilan Egi :

- Bahwa Saksi mengerti terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Umum Sunur-Ketaping KM 04.300 Tepatnya di daerah Korong Ganting Tengah Padang Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berboncengan dengan terdakwa dengan mendendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM dari arah Sunur ke Ketaping, ketika itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan saya berbonceng di belakang, dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/Jam, sampai di tempat kejadian terdakwa menabrak korban yang saat itu berjalan di sebelah kiri dari arah Sunur menuju Ketaping, sehingga korban terjatuh di pinggir kiri jalan, sedangkan saya dan terdakwa jatuh di bahu kiri jalan dari arah Sunur menuju Ketaping, dan sepeda motor yang kami kendarai juga terjatuh di kiri jalan ;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas korban berjalan kaki dari jarak 5 sampai dengan 10 meter ;
- Bahwa keadaan lalu lintas ketika itu lumayan ramai, karena hari minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah terdakwa ada membunyikan klakson atau tidak ;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat korban berjalan di atas aspal sebelah kiri jalan dari arah Sunur menuju ketaping ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban, tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, saya mendapatkan informasi dari ibu terdakwa kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan, arus lalu lintas ramai;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca lumayan cerah ;
- Bahwa tempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, penerangan hanya dari lampu rumah masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada menghidupkan lampu;
- Bahwa ketika jarak dengan korban sekitar 2 meter, terdakwa ada mengurangi kecepatan menjadi 30-40 km/jam ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa sudah berusaha menghindari dengan cara menekan rem dan membelokan stang sepeda motor ke arah kanan, namun kecelakaan tidak dapat hindarkan, sehingga terdakwa menabrak korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian punggung, kaki kanan, lutut kaki kanan dan telapak tangan, sedangkan terdakwa mengalami luka lecet pada bagian mulutnya;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan saksi dan terdakwa ada menggunakan helm;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3.Saksi Irawati Panggilan Ira :

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami adik saksi bernama Syaiful ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Umum Sunur-Ketaping KM 04.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya di daerah Korong Ganting Tengah Padang Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saksi diberi tahu oleh tetangga saksi ketika saksi pulang kerja sekitar pukul 18.20 Wib, tetangga saksi memberitahukan kalau adik saksi yang bernama Syaiful ditabrak oleh orang yang mengendarai sepeda motor, dan adik saksi di rawat di rumah sakit Umum Daerah Pariaman ;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju Rumah Sakit untuk melihat keadaan adik Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu yang menabrak korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun korban tidak tertolong, korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 September 2018 ;
- Bahwa Korban sehari-hari biasa saja, hanya saja korban memang beberapa tahun belakangan mengalami gangguan jiwa dan sampai saat terjadi kecelakaan tersebut, korban belum sembuh ;
- Bahwa korban tidak pernah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa ;
- Bahwa tempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, penerangan hanya dari lampu rumah masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa adik Saksi tersebut mengalami gangguan jiwa sudah sekitar 2 tahun ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga skeluarga Saksi sudah ada perdamaian, dan saksi selaku ahli waris korban memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang duka kepada keluarga saksi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

4.Tri Okta Randa Panggilan Randa :

- Bahwa Saksi mengerti terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Umum Sunur-Ketaping KM 04.300

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya di daerah Korong Ganting Tengah Padang Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berdiri di depan rumah saksi yang terletak di pinggir jalan dari arah Sunur ke Ketaping ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berdiri di depan rumah saksi dan melihat ke arah tempat kejadian, ketika itu saksi melihat korban sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Sunur ke Ketaping, tiba-tiba datang sepeda motor honda Vario BA 3817 TM yang dikendarai oleh terdakwa dari arah Sunur ke Ketaping dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 Km/Jam dan terdakwa menabrak korban yang sedang berjalan, sehingga korban terjatuh di pinggir kiri jalan ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar terdakwa membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan ;
- Bahwa keadaan lalu lintas ketika itu lumayan ramai, karena hari minggu ;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat korban berjalan di atas aspal sebelah kiri jalan dari arah Sunur menuju ketaping ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban, tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, keesokan harinya korban meninggal dunia ;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan, arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca lumayan cerah ;
- Bahwa tempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, penerangan hanya dari lampu rumah masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa jarak tempat Saksi berdiri dengan tempat kejadian adalah sekitar 4 meter ;
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan lain yang berlawanan arah dengan terdakwa yaitu ada mobil mini bus dan sepeda motor ;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, karena satu kampung, setahu saksi, korban mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa sehari-hari korban bekerja meminta-minta di rumah-rumah atau kedai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

5.Feri Azman Panggilan Feri :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Umum Sunur-Ketaping KM 04.300 Tepatnya di daerah Korong Ganting Tengah Padang Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Sunur ke Ketaping ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan, ketika itu saksi melihat korban sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Sunur ke Ketaping, tiba-tiba datang sepeda motor honda Vario BA 3817 TM yang dikendarai oleh terdakwa dari arah Sunur ke Ketaping dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 Km/Jam dan terdakwa menabrak korban yang sedang berjalan, sehingga korban terjatuh di pinggir kiri jalan ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar terdakwa membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan, saksi juga tidak mendengar bunyi rem kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa keadaan lalu lintas ketika itu lumayan ramai, karena hari minggu ;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat Korban berjalan di atas aspal sebelah kiri jalan dari arah Sunur menuju ketaping ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban, tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, keesokan harinya korban meninggal dunia ;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan, arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca lumayan cerah ;
- Bahwa tempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, penerangan hanya dari lampu rumah masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa jarak tempat Saksi berdiri dengan tempat kejadian adalah sekitar 30 meter ;
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan lain yang berlawanan arah dengan terdakwa yaitu ada mobil mini bus dan sepeda motor ;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, karena satu kampung, setahu saksi, korban mengalami gangguan jiwa ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari korban bekerja meminta-minta di rumah-rumah atau kedai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dieprsidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Umum Sunur-Ketaping KM 04.300 Tepatnya di daerah Korong Ganting Tengah Padang Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Sunur ke Ketaping ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika itu korban sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Sunur ke Ketaping, tiba-tiba datang sepeda motor honda Vario BA 3817 TM yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Sunur ke Ketaping dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 Km/Jam dan Terdakwa menabrak korban yang sedang berjalan, sehingga korban terjatuh di pinggir kiri jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan dan tidak mendengar bunyi rem kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa keadaan lalu lintas ketika itu lumayan ramai, karena hari minggu;
- Bahwa ketika itu korban berjalan di atas aspal sebelah kiri jalan dari arah Sunur menuju ketaping ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban, tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, keesokan harinya korban meninggal dunia ;
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan, arus lalu lintas ramai ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca lumayan cerah ;
- Bahwa tempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, penerangan hanya dari lampu rumah masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan lain yang berlawanan arah dengan Terdakwa yaitu ada mobil mini bus dan sepeda motor ;
- Bahwa korban mengalami gangguan jiwa dan sehari-hari korban bekerja meminta-minta di rumah-rumah atau kedai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda mototr honda Vario BA 3817 TM, nomor rangka MH1JFB110 DK737712, nomor Mesin JFB1E1692339, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM, 1 (satu) lembar SIM C an. Nurul Idham Farma, No SIM : 960908230003, terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Umum Sunur-Ketaping KM 04.300 Tepatnya di daerah Korong Ganting Tengah Padang Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Sunur ke Ketaping dan kejadiannya berawal ketika itu korban sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Sunur ke Ketaping, tiba-tiba datang sepeda motor honda Vario BA 3817 TM yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Sunur ke Ketaping dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 Km/Jam dan Terdakwa menabrak korban yang sedang berjalan, sehingga korban terjatuh di pinggir kiri jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan dan tidak mendengar bunyi rem kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa keadaan lalu lintas ketika itu lumayan ramai, karena hari minggu ;
- Bahwa ketika itu korban berjalan di atas aspal sebelah kiri jalan dari arah Sunur menuju ketaping ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban, tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, keesokan harinya korban meninggal dunia ;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan, arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca lumayan cerah ;
- Bahwa tempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, penerangan hanya dari lampu rumah masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan lain yang berlawanan arah dengan Terdakwa yaitu ada mobil mini bus dan sepeda motor ;
- Bahwa korban mengalami gangguan jiwa dan sehari-hari korban bekerja meminta-minta di rumah-rumah atau kedai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kumulatif tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak



terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu bernama

NURUL IDHAM FARMA Panggilan IDHAM ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 310 Ayat (3) UU. RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ adalah setiap kendaraan yang digerakan dengan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam kamus Bahasa Indonesia adalah tidak memperhatikan, lengah, kurang hati-hati, sembrono, salah perhitungan, dan tidak mengindahkan dan menurut R. Soesilo kealpaan atau kelalaian adalah kurang hati-hatian, luka yang dialami korban tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati Terdakwa. Van Bemmelen tentang culpa ini mensyaratkan bahwa si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh.

Menimbang, bahwa kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 229 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dalam luka berat, maka dari maksud unsur pasal diatas akan dihubungkan dengan fakta hukum terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM dari arah Sunur menuju Ketaping dengan kecepatan tinggi lebih kurang 60-70 KM /Jam dalam keadaan cuaca cerah sore hari dengan lalu lintas ramai, pada saat ditempat kejadian Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor dan tidak membunyikan klakson sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 T M menabrak pejalan kaki Korban Saiful yang sedang berjalan di pinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa lagi memboceng Saksi Gigih Apriatma, yang akibat perbuatan Terdakwa Korban Saiful terpelantai kepinggir jalan dan Saksi Terdakwa dan Gigih Apriatma terjatuh dari sepeda motor, yang menjadikan Saksi Gigih Apriatma mengalami luka lecet di punggung bagian dalam kaki kanan, lecet di lutut kaki kanan dan luka lecet di telapak tangan sebagaimana Visu Et Revertum No : 63/IGD/RS/IX/2018 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman tanggal 25 September 2018 ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa Sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM yang dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kumulatif tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu persatu unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu bernama

NURUL IDHAM FARMA Panggilan IDHAM ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 310 Ayat (2) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang didalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah tidak adanya kehati-hatian atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Dan tidak hati-hati atau kurang hati-hati tersebut ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang tidak berhati-hati tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati, sehingga terdakwa dapat disebut telah melakukan kelalaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Visum Et Repertum serta barang bukti bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM dari arah Sunur menuju Ketaping dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi lebih kurang 60-70 KM /Jam dalam keadaan cuaca cerah sore hari dengan lalu lintas ramai, pada saat ditempat kejadian Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor dan tidak membunyikan klakson sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 3817 T M menabrak pejalan kaki Korban Saiful yang sedang berjalan di pinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa lagi memboceng Saksi Gigih Apriatma, yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Saiful sebagaimana Visum Et Revertum;No 64/IGD/RS/IX/2018 Tgl 25 September 2018 an. Saiful yag dibuat oleh dr. Zaitul Ikhlas Sp B dokter pada RSUD Pariaman, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, 30 tahun, korban sampai di IGD RSUD Pariaman tidak sadarkan diri, muntah satu kali, ditemkan pada korban, Pada Pemeriksaan pada belakang kepala teraba pecahan tukang kepala. Terdapat dua buah luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 5x3x1 cm dan 2x0,5x0,5 cm, Anggota gerak atas: terdapat luka lecet pada lengan kanan bawah siku dengan ukuran 3x2 cm, Kesimpulan : dari haril pemeriksaan visum luar pada seorang laki-laki pada saat permintaan visum berumur tiga puluh tahun, ditemukan pada korban pada pemeriksaan pada belakang kepala teraba pecahan tulang kepala. Terdapat dua buah luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 5x3x1 cm dan 2x0,5x0,5 cm, akibat kekerasan tumpul dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 24/SKMD/WNU/IX-2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Mayulis M, S.Pd., S.Sos selaku Pj. Wali Nagari Ulakan menerangkan bahwa Saiful, laki-laki, 30 tahun, Korong Ganting Tengah Padang, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis meninggal dunia pada hari senin tanggal 17-09-2018 karena kecelakaan lalu lintas dikebumikan di Pemakaman umum Keluarga di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati, sehingga Terdakwa dapat disebut telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Korban mengalami meninggal dunia yaitu Korban Saiful ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami meninggal dunia telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn



terkandung dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah dakwaan kesatu dan kedua diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya atas perbuatannya tersebut di atas Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang terbukti bersifat kumulatif, maka terhadap ancaman pasal yang digunakan dalam perkara ini adalah pasal ancaman yang terberat dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi diri dan dihubungkan dengan keadaan yang meringankan atas Terdakwa, serta diharapkan Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, juga Terdakwa sudah ada perda-maian dengan keluarga Korban, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penangkapan dan penahan, maka tidak adan penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario BA 3817 TM, nomor rangka MH1JFB110DK737712, nomor Mesin JFB1E1692339, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM, 1 (satu) lembar SIM C an. Nurul Idham Farma, No SIM : 96090823 0003, karena milik Terdakwa maka adalah adil dan patut menurut hukum dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia dan Korban



luka ringan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dan memberikan uang bantuan kepada Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a Ayat (1) KUHP disebutkan jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka boleh memerintahkan hukuman, yaitu hukuman tersebut tidak dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terhukum sebelum lewat tempo percobaan yang akan di tentukan, melakukan perbuatan yang boleh dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa, Hakim/ Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim atau Pengadilan yang adil adalah cukup dengan pidana bersyarat sebagaimana aturan hukum Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dirasa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) UU.RI dan Pasal 310 ayat (4) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NURUL IDHAM FARMA Panggilan IDHAM** dengan



identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan**

kendaraan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NURUL IDHAM FARMA Panggilan IDHAM** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** ;

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda mototr honda Vario BA 3817 TM, nomor rangka MH1JFB110DK737712, nomor Mesin JFB1E1692339 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BA 3817 TM ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Nurul Idham Farma, No SIM : 960908230003

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 FEBRUARI 2019**, oleh kami, **IRWAN MUNIR,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **TUTY SURYANI,SH** dan **FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, diban-tu oleh **SYAMSIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Pmn



TUTY SURYANI.,SH

IRWAN MUNIR.,SH.,MH

FERRY HARDIANSYAH.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

SYAMSIR